



PELESTARIAN LINGKUNGAN HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN

Nyoman Sudipa¹

¹Universitas Mahasaraswati, Email: nyoman_sudipa@unmas.ac.id

Naskah Masuk: 8 Mei 2024 Direvisi: 15 Agustus 2024 Diterima: 17 Agustus 2024

ABSTRAK

Kearifan lokal yang dihasilkan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah dilembagakan melalui norma dan aturan yang menjadi pedoman perilaku sehari-hari bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengemas makna pelestarian lingkungan hutan dengan mitologi Lelipi Selan Bukit merupakan sebuah mitos yang dikenal luas oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Kearifan lokal mengenai cerita lelipi selan bukit merupakan bentuk simbolik dari keberadaan hutan yang disakralkan oleh masyarakat, bahwa hutan tersebut ada penjaganya sehingga bentuk makna yang tersembunyi dan ada misteri di dalam hutan yang berada di luar kuasa manusia. Kekuatan kearifan lokal yang dibungkus dengan mitos untuk mengendalikan manusia agar jangan merusak lingkungan. Makna simbolik bukan merupakan makna konkrit, tetapi makna yang dibangun dengan hubungan antara penanda dan petanda berdasarkan kesepakatan bersama. Budaya simbolik merupakan budaya yang dibangun untuk memperkuat hubungan antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan Tuhan pencipta untuk membangun harmoni dengan sesama manusia, alam dan Tuhan yang diejawantahkan melalui budaya. Sampai saat ini kearifan lokal yang sudah dikembangkan oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah mampu mempertahankan lingkungan hutan dengan baik. Modal simbolik seiring berjalannya waktu menjadi budaya simbolik yang merupakan budaya yang berasal dari kearifan lokal untuk memperkuat hubungan antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan Tuhan pencipta untuk membangun harmoni dengan sesama manusia, alam dan Tuhan yang diejawantahkan melalui budaya.

Kata Kunci: desa, adat, hutan, sosial, simbolik

ABSTRACT

Local wisdom produced in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village has been institutionalized through norms and rules that serve as guidelines for daily behavior for the sustainability of the environment. The Tenganan Pegringsingan Traditional Village packages the meaning of forest environmental preservation with the Lelipi Selan Bukit mythology, a myth widely known by the people of the Tenganan Pegringsingan Traditional Village. Local wisdom regarding the story of the Lelipi Selan Bukit is a symbolic form of the existence of a forest that is sacred to the community, that the forest has a guardian so that there is a form of hidden meaning and mystery in the forest that is beyond human control. The power of local wisdom



wrapped in myth to control humans so as not to damage the environment. Symbolic meaning is not a concrete meaning, but a meaning that is built with the relationship between the signifier and the signified based on mutual agreement. Symbolic culture is a culture that is built to strengthen the relationship between humans and fellow humans, humans with the surrounding environment and humans with God the creator to build harmony with fellow humans, nature and God which is manifested through culture. Until now, the local wisdom that has been developed by the Tenganan Pegringsingan Traditional Village has been able to maintain the forest environment well. Symbolic capital over time has become a symbolic culture which is a culture that comes from local wisdom to strengthen the relationship between humans and fellow humans, humans and the surrounding environment and humans and God the creator to build harmony with fellow humans, nature and God which is manifested through culture.

Keywords : *village, custom, forest, social, symbolic*

Copyright ©2024. UHN IGB Sugriwa Denpasar. All Right Reserved

I. PENDAHULUAN

Alam merupakan tempat bernaung semua makhluk hidup dengan cara melakukan adaptasi untuk mempertahankan hidupnya melalui pembentukan budaya yang khas dengan lingkungan tempat tinggalnya. Budaya yang dihasilkan selanjutnya diwariskan secara turun-turun dengan memperkuat budaya tersebut sehingga makin adaptif dengan lingkungan yang ditempati dengan membangun relasi dengan alam, antar sesama manusia dan Tuhan yang implementasikan melalui kepercayaan lokal. Dalam perjalanannya hasil adaptasi antara manusia dengan lingkungan membentuk norma tidak tertulis yang disepakati secara bersama dengan membentuk tata laku dan perilaku untuk mengelola alam secara bijaksana. Kearifan lingkungan menghasilkan gagasan yang menciptakan kebijaksanaan yang menjadi norma-norma yang mengakar di masyarakat yang diikuti oleh anggota masyarakat dalam memberikan keadilan terhadap lingkungan, hal-hal tersebut didasari oleh setiap unsur masyarakat dalam menyetujui dan menyepakati tentang aturan lingkungan berdasarkan kearifan lingkungan yang menghasilkan budaya. Sistem kearifan lokal ini sudah ada di Indonesia dan setiap wilayah mempunyai kearifan lokal dengan norma yang spesifik sesuai kondisi masing-masing Wilayah (Suryadarma, 2012).

Nilai simbolik yang dibangun dalam pelestarian lingkungan telah banyak mengalami degradasi terutama dalam menjaga lingkungan hutan seperti yang terjadi di Kabupaten Jembrana yang telah menimbulkan banjir bandang pada akhir tahun 2023 yang disebabkan penebangan hutan di wilayah hulu yang tigarah mengindahkan aspek lingkungan hidup. Di Provinsi Bali, diantara desa adat yang ada, salah satunya adalah Desa Adat Bali Aga Tenganan atau yang lebih dikenal dengan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, di Kecamatan Manggis,

Kabupaten Karangasem sampai saat ini masih memelihara dan melestarikan kawasan dan lingkungannya menyatu dengan masyarakatnya yang terikat dalam tata aturan yang disebut dengan Tri Hita Karana (THK). Dengan THK tersebut, segala tata aturan dikelola, diikuti, dan ditaati dengan baik sehingga kawasan dan lingkungan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan senantiasa lestari yang kemungkinan disebabkan oleh aktivitas kesadaran yang dibangun secara turun temurun yang diwarisi dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Sisi unik yang dimiliki oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang tidak dimiliki oleh desa adat lainnya di Bali adalah membungkus pelestarian lingkungan dengan mitos yang telah dijadikan modal simbolik yang dituangkan dalam peraturan adat.

Manusia pada dasarnya dalam menjalankan hidupnya dilandasi oleh aturan-aturan tradisional dan aturan negara termasuk dalam mengatur tata kelola lingkungan hidup untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan hidup beserta segala isinya. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan yang dalam tata perilaku mengelola lingkungan menerapkan norma-norma kearifan lokal yang adi luhung. bentuk-bentuk kearifan lokal dapat berupa nilai-nilai dan norma-norma, kepercayaan ataupun tradisi mitos, ritual-ritual, adat, kesenian, karya sastra, simbol-simbol, dan peraturan. Kearifan lokal bersandar pada etika dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang dianggap sebagai produk budaya masa lalu, tetapi banyak yang masih terus dipegang sebagai acuan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Mulyadi et al., 2013).

Lingkungan hidup dalam hal ini hutan, merupakan sumber daya hayati yang menyimpan berbagai plasma nutfah bagi kehidupan manusia yang ada di sekitar hutan tersebut. Dalam pengelolaan lingkungan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hutan dengan menggunakan kombinasi kearifan lokal dengan menggunakan pendekatan simbolik dengan pendekatan hukum tradisional dan prinsip modern dengan pendekatan hukum negara. Dari uraian di atas dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) bagaimana sistem pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal, dan (2) bagaimana budaya simbolik dalam pengelolaan lingkungan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Lingkungan hidup dalam hal ini hutan, merupakan sumber daya hayati yang menyimpan berbagai plasma nutfah bagi kehidupan manusia yang ada di sekitar hutan tersebut. Dalam pengelolaan lingkungan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hutan dengan menggunakan kombinasi kearifan lokal dengan menggunakan pendekatan simbolik dengan pendekatan hukum tradisional dan prinsip modern dengan pendekatan hukum negara. Dari uraian di atas dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) bagaimana sistem pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal, dan (2)

bagaimana budaya simbolik dalam pengelolaan lingkungan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung setiap fenomenologi yang ditemukan (Maryaeni, 2005). Sumber data sekunder diperoleh hasil penelitian terdahulu, studi pustaka serta laporan dan dokumen dari berbagai instansi yang berhubungan dengan bidang penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan tokoh-tokoh masyarakat, para penggiat lingkungan, akademisi yang menekuni sosial budaya lingkungan dan menggunakan sumber literatur atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teknis analisis data menggunakan tabulasi hasil wawancara dan menarasikan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan teori sosial dan teori kebudayaan yang relevan dengan bidang penelitian

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Adaptasi Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Pada dasarnya manusia bergantung dalam setiap kehidupan. Adaptasi antara manusia dengan lingkungan menghasilkan kebudayaan. Adaptasi yang dihasilkan sebagai bentuk kearifan lokal yang dijaga secara turun temurun, jika manusia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka manusia akan didegradasi oleh alam, manusia yang mampu bertahan dengan alam adalah manusia yang sudah adaptif dengan alam yang ditempati (Alus, 2014). Kebudayaan yang dihasilkan dari proses adaptasi tersebut disempurnakan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal yang dihasilkan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah dilembagakan melalui norma dan aturan yang menjadi pedoman perilaku sehari-hari bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan menjadi hukum bagi lingkungan Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Desa Adat Tenganan Pegringsingan sudah memiliki *awig-awig* (aturan adat tertulis) dalam menjaga hutan. Aturan itu, antara lain berbunyi, hutan adalah tanah di luar permukiman merupakan tanah perbukitan sekeliling wilayah desa. Lahan tidak boleh dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain di luar desa adat. Lahan harus tetap dijaga dan penebangan pohon boleh kalau sudah tua atau mati atas izin desa adat (Aryanto, 2014). Dalam pemikiran modern, pohon sebagai produsen

oksigen harus tetap dijaga kelestariannya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Pemikiran ini secara tradisional telah dimiliki oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan walaupun secara ilmiah mereka tidak mampu menjelaskannya (Ferry et al., 2021).

Dalam mengemas kearifan lokal, sebagian masyarakat mengemasnya dalam bentuk mitos untuk merekonstruksi ruang berpikir masyarakat menjadi kebenaran yang diceritakan bahkan diwariskan secara turun temurun dalam bentuk cerita yang tujuannya agar masyarakat mematuhi setiap larangan yang berkaitan dengan mitos tersebut yang akhirnya menjadi mitos yang secara halus menghegemoni pemikiran masyarakat (Iskandar, 2016). Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengemas makna pelestarian lingkungan hutan dengan mitologi *Lelipi Selan Bukit* merupakan sebuah mitos yang dikenal luas oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Dalam mitos ini diceritakan bahwa pada zaman dahulu Bendesa Tenganan memiliki ladang yang ditanami dengan berbagai tanaman seperti pisang, buah-buahan dan lainnya. Ladang tersebut pengolahannya diserahkan sepenuhnya kepada seorang penggarap yang bernama I Tundung. Dalam menggarap kebun itu I Tundung sering mengalami kehilangan sehingga ia merasa malu kepada Bendesa dan memiliki pemikiran bahwa Bendesa akan mencurigai dirinya atas kehilangan-kehilangan tersebut. Untuk menghindari kehilangan yang berlanjut I Tundung kemudian melakukan tapa semadi di Pura Nagasulung untuk memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar beliau menganugerahkan rupa yang menakutkan kepada I Tundung supaya orang tidak berani lagi mencuri. Permohonan itu dikabulkan dan ia dianugerahi rupa seekor ular besar berwarna hitam. Suatu ketika anak Bendesa adat datang ke ladang membawakan I Tundung nasi, disana ia tidak bisa menemukan I Tundung selanjutnya dia berteriak memanggil nama I Tundung beberapa kali. Tiba-tiba muncullah seekor ular besar hitam yang membuat anak Bendesa menjadi ketakutan dan lari menjerit-jerit lari pulang. Ia lalu menceritakan hal tersebut kepada ayahnya yang kemudian datang sendiri ke ladang itu. Sesampainya di ladang Bendesa juga tidak menemukan I Tundung, ia lalu memanggil-manggil nama I Tundung dan yang datang adalah seekor ular hitam besar. Bendesa sangat terkejut akan kedatangan ular tersebut, namun si ular yang merupakan jelmaan dari I Tundung bisa berbicara dan menceritakan kisahnya hingga ia menjadi seekor ular hitam. Itulah hari terakhir I Tundung yang dalam wujud ular hitam bisa berbicara layaknya manusia. Dan sejak saat itu I Tundung diberikan tugas untuk menjaga kebun Bendesa dan juga seluruh wilayah Desa Tenganan. Akhirnya sampai

sekarang masyarakat Tenganan percaya seekor ular hitam besar jelmaan I Tundung yang disebut *lelipi selan bukit* yang akan terus menjaga wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Sumunar et al., 2017).

Kearifan lokal mengenai cerita *lelipi selan bukit* merupakan bentuk simbolik dari keberadaan hutan yang disakralkan oleh masyarakat, bahwa hutan tersebut ada penjaganya sehingga bentuk makna yang tersembunyi dan ada misteri di dalam hutan (kekuatan tertentu) yang berada di luar kuasa manusia. Mitos mampu membangun budaya tabu yang menyebabkan keberadaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sampai saat ini dalam keadaan lestari. Seperti halnya ketika sebuah pohon diisi dengan sapat poleng, maka yang ada di benak masyarakat, bahwa pohon tersebut angker/*tenget* sehingga semua orang menghormati keberadaan pohon tersebut, apalagi menebangnya. Bagi para pelanggar kearifan lokal yang telah ada, maka para melanggar akan dikenai sanksi adat yang telah diatur dalam awig-awig adat sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Itulah kekuatan kearifan lokal yang dibungkus dengan mitos untuk mengendalikan manusia agar jangan merusak lingkungan. Sisi lainnya hutan menghasilkan air yang akan dipergunakan untuk mengairi sawah yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, maka dibangunlah pelinggih pada mata air untuk melindungi air secara simbolik dari pencemaran (Aditya et al., 2018).

B. Implikasi Penerapan Kearifan Lokal Bagi Kelestarian Lingkungan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Makna simbolik bukan merupakan makna konkrit, tetapi makna yang dibangun dengan hubungan antara penanda dan petanda berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagian simbol dibangun dengan menggunakan cerita atau tutur yang berupa kata, angka, gestur tubuh yang bermakna, dan lain sebagainya. Budaya simbolik merupakan budaya yang dibangun untuk memperkuat hubungan antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan Tuhan pencipta untuk membangun harmoni dengan sesama manusia, alam dan Tuhan yang diejawantahkan melalui budaya. Sampai saat ini kearifan lokal yang sudah dikembangkan oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah mampu mempertahankan lingkungan hutan dengan baik.

Di jaman yang materialistis ini, alam dan seluruh sumber daya di dalamnya sebagian besar hanya dipandang dari potensi ekonomi saja, untuk memuaskan ego dan budaya kuasa dari para kapitalis. Ruang-ruang alam mulai dikuasai mulai dari air, tanah,

bahkan ruang sosial untuk memenuhi ambisi kapitalisnya, semua ruang direkonstruksi untuk kepentingan ekonomi dengan menghancurkan sumber daya alam, melakukan komodifikasi lingkungan untuk memuaskan syahwat kuasa ekonomi (Prasetyo, 2012). Apa yang dilakukan oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan bentuk perlawanan ideologis dengan menggunakan kuasa simbolik yang dituangkan dalam mitos dan kearifan lokal yang terus ada sampai saat ini. Kearifan lokal menjadi norma-norma tidak tertulis yang telah diwariskan secara turun menurun dalam mengatur tata laku atau perilakunya untuk mengelola lingkungan hidup (Lewerisa, 2015).

Berangkat dari permasalahan seputar lingkungan hidup seperti kerusakan dan perusakan alam, maka isu lingkungan hidup selalu menjadi isu yang hangat untuk dibahas, bahkan dalam *Sustainable Development Goal* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang digaungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini melalui perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mempromosikan pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan, memerangi ketidaksetaraan, dan memastikan kehidupan yang layak bagi semua orang. Berangkat dari permasalahan diatas dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan pengertian kearifan lokal adalah gejalanya tampak sangat jelas berupa penggundulan hutan, banjir, pemanasan global, hujan asam, naiknya permukaan air laut, kebakaran hutan, dan lubang ozon yang mengancam kehidupan umat manusia. Masyarakat mulai menyadari perlu diadakan restorasi kepada lingkungan hidup guna meninjau kembali sikap dan perbuatannya kepada alam. Ketika ambisi manusia mulai muncul, saat itu juga sikap dan perbuatan manusia menjadi sewenang-wenang terhadap alam (Sudipa, 2023). Fenomena ini terjadi tak hanya di tanah air tetapi juga di seluruh dunia. Rusaknya lingkungan tak ayal menjadi kenyataan disebabkan oleh masifnya kepentingan investasi. Kearifan lokal melalui nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang dipergunakan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sumber daya alam hadir untuk dimanfaatkan manusia, dalam pemanfaatannya terdapat aturan-aturan yang harus diikuti (Aditya et al., 2018).

Implikasi penerapan kearifan lokal adalah terciptanya modal simbolik dalam membangun tatanan sosial dan lingkungan yang sesuai dengan masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Modal simbolik yang dibangun dari nilai sosial selanjutnya akan menjadi struktur sosial dan menjadi hukum yang bersifat mengikat

seluruh masyarakat. Modal simbolik yang telah ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dimaknai secara sederhana dengan melibatkan norma sebagai hukum dan Tuhan. Modal simbolik biasanya berupa cerita lisan yang telah menjadi budaya. dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam. Sekarang eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok Masyarakat (Sudipa et al., 2020). Makna simbolik yang terbagun akan menjadi penyangga sosial dan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Implikasi yang ditimbulkan dari kearifan local yang dibangun adalah terjaganya kondisi lingkungan hutan dan kepatuhan Masyarakat adat dari sangsi yang diterapkan dari pelanggaran aturan adat yang diterapkan.

Kearifan lingkungan masyarakat adat pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungannya dalam wujud sikap dan perilaku terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya. Kendatipun sering tampak tidak rasional dan tidak logis, tetapi secara nyata perilaku terhadap alam dengan pola-pola tindak yang bercorak mistis dan magis tersebut menciptakan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Perilaku masyarakat yang menetapkan tempat-tempat tertentu di kawasan sungai, sumber air, danau, bukit, gunung, hutan, pohon besar, pantai, laut, dll. sebagai tempat yang angker, keramat, sakral, merupakan strategi yang efektif untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati maupun nonhayati dari tindakan negatif manusia, sehingga fungsi hidro-orologis dari hutan, sungai, danau, sumber air dan penyedia sumber daya genetis bagi kehidupan subsistem manusia tetap terjaga secara berkelanjutan (Sudipa, 2014).

III. SIMPULAN

Desa adat Tenganan Pegringsingan membangun kearifan lokal untuk mempertahankan lingkungan hutan dengan menggunakan mitos lelipi selan bukit yang menjadi

norma/hukum untuk keberlanjutan lingkungan yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal yang terbangun menjadi modal simbolik dan menjadi tatanan sosial yang bersifat mengikat keberadaan masyarakat untuk mematuhi kearifan lokal yang telah disepakati melalui awig-awig. Awig-awig yang diterapkan bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan dengan melibatkan norma sebagai hukum dan Tuhan yang di dalamnya ada sangsi baik secara spsial maupun niskala. Modal simbolik seiring berjalannya waktu menjadi budaya simbolik yang merupakan budaya yang berasal dari kearifan lokal untuk memperkuat hubungan antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan Tuhan pencipta untuk membangun harmoni dengan sesama manusia, alam dan Tuhan yang diejawantahkan melalui budaya. Dalam menjaga lingkungan hutan secara berkelanjutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan perlu dilakukan pelebagaan aturan yang bisa diadopsi oleh pemerintah dan bisa direflikasi menjadi aturan daerah dan nasional yang bisa diterapkan di desa adat lain atau wilayah lain di Indonesia

REFERENSI

- Angga Bayu Aditya, I. K., Arsana, I. G. K. G., & Suarsana, I. N. (2018). Nilai Kearifan Ekologis dalam Mitos Lelipi Selahan Bukit Bagi Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali. *Humanis*, 2 (1): 81-86. <https://doi.org/10.24843/jh.2018.v22.i01.p12>
- Ariyanto, Rachman, I., & Toknok, B. (2014). Kearifan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. *Warta Rimba*, 2(2), 84–91. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/3618>
- Christeward Alus. (2014). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna*, III (4), 1-16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/5995>
- Ferry, D., & Ramadani. (2021). Local Wisdom Community in Efforts to Conserve Indigenous Forests of Nenek Lino Hiang Tinggi and Nenek Empat Betung Kuning in Kerinci District. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 13(1), 30–48. <https://doi.org/10.24259/jhm.v13i1.11163>
- Iskandar, J. (2017). Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia. *Umbara*, 1(1), 27-42. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9602>
- Lewerissa, E. (2015). Interaksi Masyarakat Sekitar Hutan terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Desa Wangongira, Kecamatan Tobelo Barat. *Jurnal Agroforestri*, X(1), 10–20.
- Maryaeni. 2005. Metode Penelitian Kebudayaan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.4.224-234>

Sudipa, N. (2023). Mitos Tenget Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan Di Pura Puser Saab Nusa Penida, Bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 8(1), 46–52. <https://doi.org/10.25078/pariwisata.v8i1.2349>

Sudipa, N., Mahendra, M. S., Adnyana, W. S., & Pujaastawa, I. B. (2020). Dampak Sosial Budaya Di Kawasan Pariwisata Nusa Penida. *Jurnal Penelitian Budaya*, 5(2), 60–66. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPeB/article/view/13223>

Sudipa, N. (2014). “Kemiskinan dalam Perkembangan Pariwisata di Kelurahan Ubud” (disertasi). Denpasar. Universitas Udayana

Sumunar, Suparmini, D., R., S., Setyawati, S. 2017. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22 (2) : 111-124

Suryadarma, I. G. P. (2012). Peran hutan masyarakat adat dalam menjaga stabilitas iklim satu kajian perspektif deep ecology (Kasus masyarakat desa adat Tenganan, Bali). *Konservasi Flora Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Pemanasan Global*, 50–56.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup